

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang perpajakan Indonesia menganut *self assessment system* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam hal penerapan *self assessment system* ini, kepatuhan Wajib Pajak diharapkan dapat meningkatkan yang ditandai dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak secara sukarela. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha menjadikan kepatuhan tersebut sebagai hal yang mudah dan murah tetapi di lain pihak bersikap adil dan tegas kepada Wajib Pajak yang tidak patuh. Peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan pemerintah, namun kenyataannya masih dijumpai masyarakat yang seharusnya telah ber NPWP, namun mereka belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak sendiri.

Apabila melihat kondisi masyarakat, ada yang sudah ber-NPWP dan ada yang belum, hal ini merupakan diskriminasi bagi masyarakat yang sudah ber-NPWP. Merasa

tidak diperlakukan sama dalam perpajakan dan kewajiban bernegara. Masyarakat yang tidak ber-NPWP bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti: calon WP (masyarakat) enggan atau merasa sulit mendaftarkan diri sebagai WP, sistem prosedur yang ada butuh waktu panjang, atau ada saja yang jawabannya sudah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja, sehingga tidak perlu lagi mendaftarkan diri sebagai WP. Selain statusnya sebagai karyawan, masih memperoleh penghasilan lain, seperti menerima bonus, membuka usaha (misalnya restoran, rental mobil, dll). Semua ini harus dimasukkan dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT), setelah itu dihitung Pajak Penghasilan (PPh) tahunannya. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, maka dapat dikenakan pasal 38 dan 39 UU KUP, yakni sebagai suatu tindak pidana perpajakan.

Pendapatan Negara yang salah satunya berasal dari pajak inilah yang nantinya digunakan pemerintah untuk mewujudkan tujuannya yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Perwujudan dari pendapatan ini digunakan pemerintah untuk membiayai program pembangunan di segala bidang yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Program pembangunan tersebut membutuhkan dana dan biaya yang besar, dimana sumber dana dan pembiayaannya diperoleh dari APBN. Salah satu sumber penerimaan APBN adalah berasal dari pajak.

Ekstensifikasi adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh DJP untuk menambah wajib pajak baru dan untuk mencari objek pajak yang harus diperluas/diperbesar. Ekstensifikasi dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti sosialisasi, penyisiran (*canvassing*), peningkatan SDM. Sosialisasi

adalah upaya untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang mendaftar dengan cara meningkatkan kesadaran dalam diri masyarakat. Contoh dari sosialisasi adalah penyuluhan langsung, seminar dan iklan di media massa mengenai pentingnya membayar pajak. Sedangkan penyisiran (*canvassing*) dapat dimulai dari wilayah yang merupakan sentra orang-orang kaya dan ekonomi tertentu dengan kerjasama dengan RT/RW/Kelurahan di daerah pemukiman mewah atau masyarakat mampu supaya setiap kepala keluarga diberi NPWP. Peningkatan SDM yang dimaksud adalah dengan dipilihnya petugas pajak yang memenuhi kualifikasi sehingga dapat melaksanakan upaya ekstensifikasi secara optimal. Kegiatan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi telah banyak menjadi sorotan untuk dilakukan penelitian. Berikut beberapa hasil penelitian sebelumnya.

Menurut hasil penelitian **Hidayat Abu Gandjar Aritosa (2008)** yang berjudul **Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi** (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung-Tegallega), menyimpulkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung-Tegallega, dapat dikategorikan sangat baik yang ditunjukkan oleh hasil analisis koefisien korelasi Pearson Product Moment yang menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel X (Kegiatan Ekstensifikasi) dengan variabel Y (Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi) yang bersifat searah, artinya bila peningkatan kegiatan ekstensifikasi akan mengakibatkan peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Kegiatan ekstensifikasi dengan kata lain berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Menurut hasil penelitian **Adityo Megantoro (2006)** yang berjudul **Evaluasi upaya ekstensifikasi wajib pajak dalam rangka meningkatkan wajib pajak terdaftar (NPWP) di kantor pelayanan pajak (KPP) Kota Surabaya**, dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi dari upaya ekstensifikasi wajib pajak melalui penyisiran atau pendataan, sosialisasi atau penyuluhan, kerjasama dan pembentukan nota kesepakatan (MoU) dengan instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta, berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi pada KPP Surabaya.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh upaya ekstensifikasi terhadap peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi. Upaya ekstensifikasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan mengingat jumlah wajib pajak yang telah memiliki NPWP di Indonesia berdasarkan data dari DJP per 7 September 2011 belum mencapai target yaitu sekitar 20 juta orang dimana DJP berharap WP orang pribadi mencapai sekitar 40-50 juta pada 2014 (**Sumber: www.pajak.go.id**). Melalui kegiatan ekstensifikasi diharapkan dapat lebih meningkatkan jumlah wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Untuk saat ini, pemerintah belum mengetahui apakah upaya ekstensifikasi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar atau tidak. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **PENGARUH UPAYA EKSTENSIFIKASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK : Survey terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mengadakan sebuah penelitian guna membahas masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya-upaya ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh fiskus dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah upaya ekstensifikasi pajak berupa sosialisasi, penyisiran (*canvassing*) dan peningkatan kualitas SDM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh fiskus terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari upaya ekstensifikasi pajak memiliki pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Bagi Akademisi

Dengan penelitian ini penulis dapat memenuhi tugas akhir untuk menyelesaikan perkuliahan. Selain itu penulis dapat mengetahui bagaimanakah pengaruh upaya ekstensifikasi yang meliputi sosialisasi, penyisiran (*canvassing*) dan peningkatan kualitas SDM terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak KPP Pratama X serta

untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan yang dapat menambah pengetahuan.

3. Direktorat Jenderal Pajak

Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi untuk mengetahui cara meningkatkan wajib pajak yang terdaftar sehingga penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak meningkat.